

**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERAMPASAN  
BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PERKARA  
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelara Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**DISKA MARLIANTI**

**02012682125053**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERAMPASAN**  
**BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PERKARA**  
**PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**DISKA MARLIANTI**

02012682125053

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji pada ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 11 Juni 2025

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing I,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum  
NIP.196301211987031003

Dosen Pembimbing II,



Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 195509021981091001

Mengetahui :

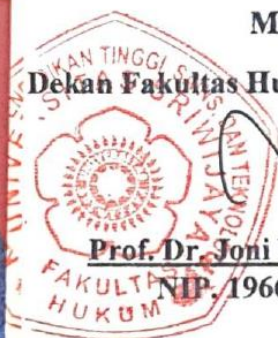
Koordinator Program Studi,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP. 19830117200912004

Menyetujui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emikzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

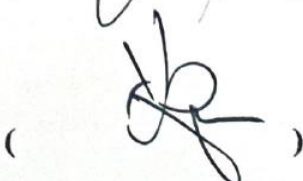


**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERAMPASAN  
BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PERKARA  
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**DISKA MARLIANTI  
02012682125053**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus  
Pada hari Senin Tanggal 11 Juni 2025**

**Serta telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan koreksi Dari Tim Penguji**

| Tim Penguji                                        | Tanda Tangan                                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum</u> | (  )  |
| 2. <u>Dr. Ruben Achmad.S.H., M.H</u>               | (  ) |
| 3. <u>Dr. Henny Yuningsih, S.H., M. H</u>          | (  ) |
| 4. <u>Dr. Irsan, S.H., M.Hum.</u>                  | (  ) |

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diska Marlianti  
NIM : 02012682125053  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum ( M.H. ), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis.
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Diska Marlianti  
NIM. 02012682125053

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, jangan pernah ragu untuk memperbaiki diri dan mengejar apa yang membuatmu bahagia, Kebahagiaan dimulai dari rasa syukur”*

*- Diska Marlianti -*

Persembahan Kepada :

- ❖ Keluargaku
- ❖ Orangtuaku
- ❖ Almamaterku
- ❖ Institusiku
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini. Penelitian tesis berjudul “TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERAMPASAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PERKARA PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat dibutuhkan oleh peneliti demi perbaikan kedepannya. Semoga penelitian tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2025

Penulis,



DISKA MARLIANTI

## UCAPAN TERIMA KASIH

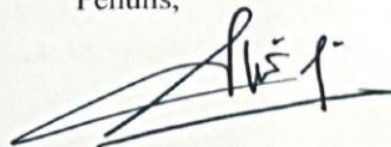
Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul *“Penerapan Asas Dominus Litis dalam Menentukan Pemidanaan atau Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”*. Dalam penyusunan Tesis ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, serta dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing akademik.
6. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.

8. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, bantuan, petunjuk, didikan, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Pimpinan dan Staf di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang telah memberikan kesempatan, data, dan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penelitian ini..
11. Para Jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber dan memberikan wawasan praktis yang sangat mendalam bagi penulis.
12. Rekan-rekan seperjuangan di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas kebersamaan, dukungan moral, dan diskusi-diskusi konstruktif selama masa studi.
13. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Palembang, 2025

Penulis,



Diska Marlianti

02012682327067

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                    | Halaman                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                                                                                                                | i                                   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                                                                                                                            | ii                                  |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....                                                                                                                                                               | ii                                  |
| PERNYATAAN .....                                                                                                                                                                                   | ii                                  |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                                                                                                                                                        | iv                                  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                                               | vi                                  |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                                                                                                                                                                          | vii                                 |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                                                   | ix                                  |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                                                                      | xii                                 |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                                                                                                            | 1                                   |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                                                                             | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                                                                            | 9                                   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                                                          | 9                                   |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                                                                                                                         | 10                                  |
| E. Kerangka Teori .....                                                                                                                                                                            | 11                                  |
| F. Definisi Operasional .....                                                                                                                                                                      | 26                                  |
| G. Metode Penelitan .....                                                                                                                                                                          | 26                                  |
| 1. Jenis Penelitian.....                                                                                                                                                                           | 27                                  |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                                                                     | 27                                  |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                                                                              | 29                                  |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                                                                                            | 29                                  |
| 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....                                                                                                                                                             | 30                                  |
| 6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                                                                               | 30                                  |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....                                                                                                                                                                | 30                                  |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA,<br>BARANG BUKTI, PENYITAAN DAN PERAMPASAN BARANG BUKTI,<br>PERLAWANAN PIHAK KETIGA, PENEGAKAN HUKUM PIDANA, DAN<br>POLITIK HUKUM PIDANA..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Tindak Pidana Narkotika .....                                                                                                                                                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Kriminalisasi Tindak Pidana Narkotika...                                                                                                                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Tipologi Pelaku Tindak Pidana Narkotika                                                                                                                                                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|                                                                                                                                                                  |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| B. Barang Bukti .....                                                                                                                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Pengertian Barang Bukti .....                                                                                                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Macam-Macam Barang Bukti .....                                                                                                                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3. Hubungan Antara Barang Bukti dengan Alat Bukti .....                                                                                                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Penyitaan dan Perampasan Barang Bukti .....                                                                                                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Pengertian Penyitaan dan Perampasan Barang Bukti .....                                                                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Barang Bukti Sitaan dan Rampasan Negara .....                                                                                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3. Perlakuan Terhadap Barang Bukti Sitaan dan Rampasan Negara .....                                                                                              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| D. Perlawanan Pihak Ketiga .....                                                                                                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga .....                                                                                                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Pengaturan Perlawanan Pihak Ketiga .....                                                                                                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| E. Penegakan Hukum Pidana .....                                                                                                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....                                                                                                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Upaya Penegakan Hukum Pidana secara Penal dan Non Penal .....                                                                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana .....                                                                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| F. Politik Hukum Pidana .....                                                                                                                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Pengertian Politik Hukum Pidana .....                                                                                                                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana .....                                                                                                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3. Urgensi Politik Hukum Pidana .....                                                                                                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB III TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PERAMPASAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PERKARA PIDANA .....</b>                                              |                                     |
| <b>Error! Bookmark not defined.</b>                                                                                                                              |                                     |
| A. Penerapan Tata Cara Pengajuan Keberatan Perampasan Barang Bukti Yang Tidak Terkait Dengan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika .....                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Kasus Posisi .....                                                                                                                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Analisis Tata Cara Pengajuan Keberatan Perampasan Barang Bukti Yang Tidak Terkait Dengan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika pada Kasus Posisi ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3. Analisis Perbandingan Tata Cara Pengajuan Keberatan Perampasan dengan Perlawanan Pengembalian Barang Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Kpn dan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sak.. | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Politik Hukum Tata Cara Pengajuan Keberatan Perampasan Barang Bukti yang Tidak Terkait dengan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika yang Ideal di Masa Mendatang.....                                                                                                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101                                 |
| LAMPIRAN.....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## ABSTRAK

Pada faktanya, ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan (2) UU Narkotika tidak memiliki peraturan pelaksanaan sehingga pada penerapan putusan Hakim terdapat disparitas penerapan yang mana pada satu sisi pihak ketiga melakukan upaya keberatan pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan sebelum perkara diputus, sedangkan menurut UU Narkotika, keberatan berupa perlawanan diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan tata cara pengajuan keberatan pengembalian barang bukti rampasan yang tidak terkait dengan perkara pidana khususnya perkara narkotika terjadi kendala penerapan terkait bilamana keberatan atau perlawanan dapat diajukan sebelum atau sesudah adanya putusan perampasan barang bukti narkotika pada pengadilan tingkat pertama. Politik hukumnya di masa mendatang adalah mengarahkan pada pembentukan norma yang lebih tegas, sistematis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan yang ideal di masa mendatang seharusnya memungkinkan pihak ketiga untuk mengajukan keberatan sejak sidang pertama dimulai, tanpa perlu menunggu putusan akhir yang menetapkan barang dirampas untuk negara. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peradilan, mendorong aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam proses penyitaan, serta memberi ruang yang lebih adil bagi pihak ketiga untuk membela hak-haknya.

**Kata Kunci :** Barang Bukti Rampasan; Keberatan; Narkotika; Perlawanan; Tata Cara.

**Pembimbing I,**



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**  
**NIP.196301211987031003**

**Pembimbing II,**



**Dr. Ruben Achmad.S.H., M.H**  
**NIP. 195509021981091001**

**Mengetahui :**

**Koordinator Program Studi,**



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19830117200912004**

**ABSTRACT**

In fact, the provisions of Article 101 paragraph (1) and (2) of the Narcotics Law do not have implementing regulations so that in the implementation of the Judge's decision there is a disparity in application where on the one hand the third party makes an objection at the stage of the case examination in the Court before the case is decided, while according to the Narcotics Law, objections in the form of resistance are filed after the first instance court decision is pronounced. This research was a normative legal research using a statutory, case, and conceptual approach. The results of this study showed that the implementation of the procedure for filing objections to the return of confiscated evidence that is not related to criminal cases, especially narcotics cases, has obstacles in implementation related to when objections or resistance can be filed before or after the decision to confiscate narcotics evidence in the first instance court. The legal political in the future is to direct it towards the formation of norms that are firmer, more systematic, and oriented towards protecting human rights. The ideal regulation in the future should allow third parties to file objections from the start of the first trial, without having to wait for the final decision that determines the goods are confiscated for the state. This approach will increase the effectiveness and efficiency of the judicial process, encourage law enforcement officers to be more careful in the confiscation process, and provide a fairer space for third parties to defend their rights.

Keywords: Confiscated Evidence; Objection; Narcotics; Resistance; Procedures.

**Advisor I,**



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum**  
**NIP.196301211987031003**

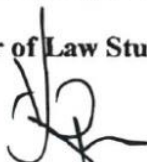
**Advisor II,**



**Dr. Ruben Achmad.S.H., M.H**  
**NIP. 195509021981091001**

**Acknowledged by**

**Head of Master of Law Study Program,**



**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198301172009121004**

*Head of Technical Implementation Unit for Language*

*Universitas Sriwijaya*



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan hukum di Indonesia dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi.<sup>1</sup> Pembangunan hukum tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, dan penegakkan hukum yang didasarkan pada keadilan, kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang tertib dan teratur. Oleh karena itu, pembangunan hukum yang baik diwujudkan dengan penegakan hukum yang baik pula, sehingga tidak hanya kepastian hukum tercipta, begitu pula keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum.<sup>2</sup> Eksistensi penegakkan hukum berimplikasi pada penyelesaian setiap permasalahan hukum dalam masyarakat, dengan demikian penegakkan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan Negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Adapun tujuan

---

<sup>1</sup> Hibnu Nugroho, "Paradigma Penegakkan Hukum Indonesia Dalam Era Global", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26, No. 4, Oktober 2008, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, hlm. 320.

<sup>2</sup> Mahyuni, "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, No. 4, Oktober 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sleman, hlm. 534.

pokok hukum adalah mencapai tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam upaya mencapai tujuannya tersebut hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>3</sup>

Inti penegakkan hukum secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Proses penegakkan hukum merupakan penerapan dari kaedah yang berlaku pada masyarakat, dan pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakkan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.<sup>4</sup> Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.

Eksistensi hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. dalam pelaksanaan tugasnya, hakim tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, : Liberty, hlm. 71.

<sup>4</sup> Kusnu Goesniadhie S, "Perspektif Moral Penegakkan Hukum Yang Baik", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 2, April 2010, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sleman, hlm. 205.

dengan norma-norma kehormatan dan prilakunya. Dengan demikian hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Putusan pengadilan merupakan *output* atau produk dari sebuah lembaga peradilan memiliki peran yang penting dalam penegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan putusan peradilan di lingkungan peradilan umum, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana dan perdata masih sering diwarnai berbagai kendala, bahkan diragukan oleh masyarakat karena dinilai bertentangan dengan keadilan dan supremasi hukum. Keberadaan putusan perkara pidana secara substantif tidak hanya berisi penetapan bersalah tidaknya seorang terdakwa, dan tidak hanya memuat penjatuhan pidana atau sanksi terhadap terdakwa semata. Namun jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses pembuktian, maka putusan hakim tersebut juga harus memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti terkait.

Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan penentuan status barang bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut memuat beberapa “alternatif” yang dapat

diterapkan pengadilan sesuai dengan keadaan maupun jenis barang bukti yang disita.<sup>5</sup>

Menurut Rusli Muhammad, barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.<sup>6</sup> Berdasarkan keterangan tersebut, maka barang bukti tidak termasuk ke dalam alat bukti. Karena Undang-Undang hanya menetapkan lima macam alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun demikian, meskipun “barang bukti” bukan “alat bukti”, apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, maka majelis hakim harus memeriksa barang bukti tersebut dan meminta keterangan seperlunya terkait barang bukti kepada saksi dan terdakwa.<sup>7</sup>

Menurut Andi Hamzah, definisi barang bukti secara istilah yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm, 366.

<sup>6</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 214.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 215.

pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.<sup>8</sup> Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah;
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani; dan
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, terdapat 2 jenis barang bukti, yaitu:<sup>10</sup>

1. Benda berwujud, yang berupa:
  - a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan;
  - c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
  - d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana.
2. Benda tidak berwujud berupa tagihan diduga berasal dari tindak pidana.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia, hlm.100.

<sup>9</sup> Amin S.M., 2001, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Jakarta : Pradya Paramita, hlm. 98.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Berdasarkan jenis-jenis barang bukti di atas, maka benda material atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau objek dan lain-lainnya yang tidak terkait atau tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, bukanlah barang bukti. Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti, namun peran dan keberadaan barang bukti pada prakteknya diakui di persidangan, bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang bukti pada setiap putusannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan terhadap barang bukti antara lain:

1. Dikembalikan Kepada yang Paling Berhak

Pada hakekatnya apabila perkara sudah diputus, maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak itu. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan, diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam praktek, biasanya yang disebut orang yang paling berhak menerima barang bukti, antara lain:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 366-367.

- a. Pemilik yang sebenarnya, apabila di sidang pengadilan diketahui dengan jelas pemilik barang bukti berdasar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, pengembalian barang bukti secara tegas dikembalikan kepada “pemilik” itu.
  - b. Dari siapa benda itu disita, apabila pemiliknya tidak diketahui dengan pasti, hukum telah membenarkan pengadilan untuk menentukan anggapan, bahwa orang yang paling berhak atas barang bukti ialah orang “dari siapa barang bukti itu disita”.
  - c. Orang yang terakhir menguasai barang bukti, yaitu siapa pemegang terakhir barang bukti dapat dianggap sebagai orang yang paling berhak atasnya.
2. Dirampas untuk Kepentingan Negara atau Dimusnahkan atau Dirusak
- Putusan pengadilan dapat pula berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHP). Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b angka 2e KUHP. Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 39 KUHP yang menyatakan bahwa:
- a. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dan kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
  - b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Putusan Pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana kehutanan, narkoba, perikanan, penyelundupan, korupsi, pencucian uang, senjata api dan bahan peledak, dan lain-lain. Pada perkara Narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn dan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak, barang bukti kendaraan roda empat atau mobil digunakan terdakwa sebagai sarana menyimpan dan mengangkut narkoba, dan pada akhirnya diputus Hakim barang bukti tersebut dirampas negara. Atas putusan tersebut terdapat pihak ketiga beritikad baik yang mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut masing-masing dengan perlawanan yang mana menurut Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Kpn dan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sak, barang bukti dikembalikan kepada pihak yang paling berhak atau pihak ketiga tersebut.

Keberatan di atas yang diimplementasikan melalui upaya hukum perlawanan didasarkan pada ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan (2) UU Narkoba, menyatakan :

- “(1) Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat

mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.”

Pada faktanya, ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan (2) UU Narkotika tidak memiliki peraturan pelaksanaan sehingga pada penerapan putusan Hakim terdapat disparitas penerapan yang mana pada satu sisi pihak ketiga melakukan upaya keberatan pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan sebelum perkara diputus, sedangkan menurut UU Narkotika, keberatan berupa perlawanan diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan. Oleh karena itu permasalahan hukum ini perlu diteliti dan dianalisis lebih mendalam terkait tata cara pengajuan keberatan dalam rangka mengembalikan barang bukti yang dirampas negara, serta politik hukumnya di masa mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tata cara pengajuan keberatan perampasan barang bukti yang tidak terkait dengan perkara pidana dalam tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana politik hukum tata cara pengajuan keberatan perampasan barang bukti yang tidak terkait dengan perkara pidana dalam tindak pidana narkotika di masa mendatang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tata cara pengajuan keberatan perampasan barang bukti yang tidak terkait dengan perkara pidana dalam tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum tata cara pengajuan keberatan perampasan barang bukti yang tidak terkait dengan perkara pidana dalam tindak pidana narkoba di masa mendatang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode, atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut penegakan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dalam merumuskan hukum pidana yang diperlukan pada tata cara pengajuan keberatan pengembalian barang rampasan yang tidak terkait dengan perkara pidana.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi legislatif dalam merumuskan hukum pidana guna upaya terhadap barang rampasan milik pihak ketiga yang telah dirampas oleh putusan pidana.

## E. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk

---

<sup>12</sup> Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158.

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 385.

<sup>14</sup> Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

<sup>15</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam : Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 95.

Teori kepastian hukum sangat relevan dan mendasar dalam menjelaskan kebutuhan akan pembentukan norma baru yang secara eksplisit mengatur hak pihak ketiga dalam mempertahankan kepemilikannya terhadap barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini tidak hanya akan memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia, prinsip *due process of law*, dan keberlangsungan sistem hukum yang adil. Oleh karena itu, teori kepastian hukum menjadi pijakan penting dalam menganalisis dan merumuskan arah kebijakan hukum pidana ke depan, terutama dalam perkara narkoba yang kompleks dan seringkali menyentuh kepentingan hukum pihak di luar pelaku kejahatan itu sendiri.

## **2. *Middle Range Theory***

*Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori hukum pembuktian. Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan

hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>16</sup>

Apabila dilihat dari aspek teori, terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu :<sup>17</sup>

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*), menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.
- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*), bahwa suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.
- c. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*), menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem

---

<sup>16</sup> Hariman Satria, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana (Esensi Dan Teori)*, Makassar : Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.

pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

- d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*), merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarka bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dalam konteks ini, teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) menjadi sangat relevan. Teori ini mensyaratkan bahwa keyakinan hakim harus dibangun atas dasar alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan bukan semata-mata berdasarkan intuisi atau keyakinan pribadi. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan permohonan keberatan oleh pihak ketiga, hakim harus menggunakan standar pembuktian yang bersifat objektif, yaitu adanya bukti kepemilikan yang sah secara hukum, seperti dokumen legal, sertifikat, atau bukti transaksi, yang didukung oleh alat bukti lain sebagaimana ditentukan KUHAP.

Penggunaan teori pembuktian ini juga penting untuk menganalisis bagaimana beban pembuktian seharusnya dibagi dalam mekanisme keberatan. Dalam keberatan oleh pihak ketiga, pembuktian awal berada di tangan pemohon (pihak ketiga), untuk menunjukkan bahwa barang yang dirampas bukan milik terdakwa, melainkan miliknya sendiri dan tidak berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Setelah itu, jika perlu, termohon atau penuntut umum dapat memberikan sanggahan. Maka, posisi hakim dalam menilai keberatan tersebut harus berdasarkan pada penilaian yang logis dan jelas, sebagaimana diatur dalam teori *conviction raisonnée*, yaitu keyakinan hakim harus disertai dengan alasan hukum yang terukur dan dapat diuji. Lebih lanjut, teori *positive wettelijk bewijs theorie* yang berorientasi pada pembuktian murni berdasarkan ketentuan hukum juga memberikan pelajaran bahwa pengadilan tidak dapat mengabaikan standar alat bukti yang sah. Dalam konteks penelitian ini, penting adanya pengaturan yang eksplisit mengenai alat bukti yang dapat digunakan oleh pihak ketiga, agar proses pemeriksaan keberatan tidak didasarkan atas pertimbangan subjektif atau semata-mata rasa iba dari hakim, tetapi benar-benar tunduk pada asas legalitas dalam pembuktian.

Dengan merujuk pada keempat teori pembuktian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bagaimana tata cara keberatan atas perampasan barang yang diajukan oleh pihak ketiga seharusnya disusun dan dilaksanakan, termasuk di dalamnya pengaturan teknis mengenai pembuktian. Sebab, tanpa sistem pembuktian yang jelas, baik pihak ketiga maupun aparat penegak hukum

akan mengalami kebingungan dalam menilai apakah suatu barang benar-benar dapat dirampas atau dikembalikan.

Oleh karena itu, teori hukum pembuktian berperan penting dalam mendukung rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi prosedur pembuktian dalam permohonan keberatan, serta merumuskan desain hukum yang adil, pasti, dan operasional di masa mendatang. Dalam ranah perkara tindak pidana narkotika yang kerap melibatkan perampasan aset, tata cara keberatan pihak ketiga harus didasarkan pada sistem pembuktian yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak milik yang sah.

### **3. *Applied Theory***

*Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum pidana dan teori politik hukum pidana.

#### **a. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Satjipto Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Salah satu ide hukum adalah keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>18</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana adalah suatu usaha menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berkemanfaatan dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 12.

sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>19</sup>

Masalah penegakan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya<sup>20</sup>, antara lain :

- a. Faktor Hukumnya : Dalam proses penegakan hukum, faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.<sup>21</sup>
- b. Faktor Penegak Hukum : Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 109.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.<sup>22</sup> Halangan-halangan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang memerlukan penanggulangan, antara lain :<sup>23</sup>

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- 5) Kekurangan daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Dalam penegakan hukum pidana, maka peradilan pidana bergerak sebagai suatu sistem komponen penegak hukum yang berkaitan satu dengan yang lain. Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.<sup>24</sup>

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas :<sup>25</sup>

- 1) Kepolisian, merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Kejaksaan, Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang–undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa Jaksa merupakan penuntut

---

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Op.. Cit.*, hlm. 24.

umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.

- 3) Pengadilan, merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
- 4) Lembaga Pemasyarakatan, merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.
- 5) Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskna dalam Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Advokat berstatus

sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Komponen sistem peradilan pidana di atas, menegakkan hukum pada (tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi, dan tahap pasca ajudikasi. Menurut Mardjono Reksodiputro, ketiganya adalah tahap pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana yang dilaksanakan komponen sistem peradilan pidana yaitu : tahap pra ajudikasi atau pemeriksaan pendahuluan meliputi proses penyidikan dan penuntutan; tahap ajudikasi atau pemeriksaan hakim di pengadilan, dan tahap pasca ajudikasi atau pelaksanaan putusan.<sup>26</sup>

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas : Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>27</sup>
- d. Faktor Masyarakat : Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena

---

<sup>26</sup> Mardjono Reksodiputro, 1999, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 33.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukum tentunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>28</sup>

- e. Faktor Kebudayaan : Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari. Terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu nilai ketertiban dan ketentraman; nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan; dan nilai kelanggengan/konsevatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>29</sup>

Teori penegakan hukum pidana tidak hanya memberi kerangka analitis dalam menilai kekosongan norma saat ini, tetapi juga menjadi pijakan untuk merumuskan arah politik hukum di masa depan, khususnya dalam menyusun tata cara keberatan pihak ketiga atas barang rampasan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, agar proses penegakan hukum benar-benar berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

## **b. Teori Politik Hukum Pidana**

Menurut Moh. Mahmud M.D., politik sangat berkaitan dengan hukum karena hakikat hukum adalah pernyataan politik dari pemerintah yang dituangkan dalam norma. Jika disederhanakan, politik hukum dapat diartikan sebagai *legal policy*.<sup>30</sup> Adapun pengertian politik hukum pidana menurut Sudarto adalah kehendak nasional untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia.<sup>31</sup>

Barda Nawawi Arief menerangkan politik hukum pidana mengandung arti bagaimana memilih, mengusahakan, dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, sesuai tujuan yang hendak dicapai.<sup>32</sup> Definisi *politik hukum pidana* sebagaimana dikemukakan A. Mulder adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>33</sup>

Teori ini juga menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana bukan hanya soal bagaimana memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, melainkan juga bagaimana sistem pidana memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang sah. Dengan demikian, penataan kembali sistem keberatan pihak ketiga bukan hanya

---

<sup>30</sup> Moh. Mahmud M.D., dikutip dalam : Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 1.

<sup>31</sup> Sudarto, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>33</sup> A. Mulder, dikutip dalam : Shafrudin, 2008, *Politik Hukum Pidana*, Lampung : Universitas Lampung Press, hlm. 11.

bersifat teknis, melainkan juga merupakan manifestasi dari arah kebijakan hukum pidana nasional yang progresif dan responsif.

Selain itu, politik hukum pidana yang baik harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketika masyarakat menuntut keadilan atas perampasan barang miliknya yang tidak terkait kejahatan, negara wajib merespons melalui penyusunan kebijakan hukum yang sesuai. Dalam hal ini, penelitian ini mendorong perlunya perubahan kebijakan untuk menyusun prosedur keberatan yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, bukan dilepaskan ke jalur perdata yang tidak kontekstual dengan tindak pidana asalnya.

Melalui teori politik hukum pidana, dapat dipahami bahwa reformasi hukum pidana harus diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum yang setara kepada semua warga negara. Maka, rancangan tata cara pengajuan keberatan dalam konteks tindak pidana narkoba ini merupakan wujud dari transformasi hukum pidana yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.

Dengan demikian, keterkaitan teori politik hukum pidana dalam penelitian ini sangat erat, karena menjadi landasan konseptual untuk merumuskan kebutuhan akan perubahan atau pembentukan norma baru yang melindungi pihak ketiga, sekaligus menjadi refleksi terhadap arah pembaruan hukum pidana Indonesia di masa mendatang.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka diperlukan penjelasan operasional dalam tesis ini, antara lain sebagai berikut.

1. Upaya pihak ketiga, bahwa pada dasarnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.
2. Barang bukti rampasan negara, merupakan barang milik negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>34</sup> Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan asas-asas hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis yang mumpuni dalam sebuah isu hukum, yaitu ketika terjadi kekosongan norma, kekaburan norma ataupun konflik norma.<sup>35</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan, adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini dapat mengkaji dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

---

<sup>35</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, hlm. 12.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>36</sup> Pada penelitian ini penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn, Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak, Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Kpn, dan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sak.

**c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 134.

<sup>37</sup> *Ibid.*

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. ”

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.](#)
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan. Yakni dengan mencari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta penelusuran buku-buku hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah dikumpulkan kemudian akan diolah dan disusun secara sistematis. Setelah diolah, bahan yang telah disusun kemudian akan

dianalisa berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.<sup>38</sup>

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta penelusuran melalui teknologi informasi yang ada kaitannya dengan penyusunan penelitian, barulah kemudian dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, maksudnya adalah membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan secara analitis dan konstruksi.

## **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Untuk menjawab isu hukum dalam sebuah penelitian, maka harus melalui sebuah proses analisis. Dalam menganalisis hasil sebuah penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan akan menentukan sifat analisisnya. Jika sarana penelitian bersifat normatif, maka analisisnya akan bersifat kualitatif atau rumusan pembenaran akan didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori maupun dalam rumusan norma itu sendiri.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci terhadap rumusan masalah yang dikonkretkan dalam tujuan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 237.

penelitian. Oleh sebab itu, sudah lazim bila kesimpulan dikutip dari pendapat penulis sebagai buah pemikiran dari penelitian. Penarikan kesimpulan pada penulisan ini dilakukan dengan cara induktif yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil dari pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru yang didapatkan) berupa asas umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Amin S.M., 2001, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Jakarta : Pradya Paramita.
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2006, *KUHP dan KUHPA*, Cet. 13, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta : Kencana.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Atas Tanah*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UII Press.
- Hariman Satria, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana (Esensi Dan Teori)*, Makassar : Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju.
- H.M.A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHPA Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, Malang : UMMPress.

- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Aura.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Jakarta : Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ropaun Rambe, 2000, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R. Supomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradya Paramita.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Shafrudin, 2008, *Politik Hukum Pidana*, Lampung : Universitas Lampung Press.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, : Liberty.

\_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

Dewi Ratnasari Rustam dan Audina Al Amira Abdiansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Aset Yang Dirampas Terkait Dengan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Delarev Lakidende Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2024, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari.

Hibnu Nugroho, “Paradigma Penegakkan Hukum Indonesia Dalam Era Global”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 4, Oktober 2008, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung.

Irianto, Syafruddin Kalo, Muhammad Hamdan, dan Mohammad Eka Putra, “Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 2, Juni 2022, e-ISSN : 2829-3827, Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Kusnu Goesniadhie S, “Perspektif Moral Penegakkan Hukum Yang Baik”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 2, April 2010, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sleman.

Mahyuni, “Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 4, Oktober 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sleman.

Marfuatul Latifah, “Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Info Singkat : Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 11, No. 2, Januari 2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Muhammad Nur Amin dan Liza Deshaini, “Perlawanan Terhadap Perampasan Aset Yang Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum*, Vol. 9, No. 2, Juni 2023, e-ISSN : 2621-9867, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.

Nitaria Angkasa, Intan Pelangi, dan Muhammad Agung Setiawan, “Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Muhammadiyah Law Review*, Vol. 7, No. 1, Januari 2023, e-ISSN : 2580-166X, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Lampung.

Putra Pratama dan Nursiti, “Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Dirampas Oleh Negara Dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2019, e-ISSN : 2597-6893, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Tri Aziz Komar Siyamto, “Keberatan Terhadap Status Barang Bukti Disita Untuk Negara Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/PID.SUS/2015)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 2, 2019, e-ISSN : 2355-0406, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian

Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan

Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 870/Pid.Sus/2017/PN Kpn

Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Kpn

Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sak

**E. Internet**

La Ode Abdul Zaatila, 2021, “Narkotika dan Sanski Hukumnya”, dikutip pada laman website : <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2024.